

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS PADA BADAN PERWAKILAN DESA SE-KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI)

Tri Widayati*

Abstract

This research aims at (a) finding out the participation of female members of The Board of Village Representatives (BPD) in Banyudono Subdistrict, Boyolali District, in initiation, legitimation, execution, and evaluation of the decisions at the village level, (b) discovering internal and external factors in the participation, and (c) formulating some suggestions in developing the programs of empowering the females roles of BPD members. Results indicate very low participation of BPD female members in initiation, legitimation, and evaluation but moderately high in the execution of decisions. Although they have high formal education, they lack in nonformal and informal education which make them weak in attitude. Research suggests that (a) the female members of BPD should improve their knowledge in village government, budgetting, legislation, and supervision; (b) BPD should organise training for all its members; (c) the recruitment criteria for its members should be adjusted to the local society; and further study should be conducted to strengthen the role of female members of BPD.

Key words: decision making, empowering, female participation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila melibatkan potensi yang ada di masyarakat. Potensi ini dapat meliputi potensi fisik yang berupa kekayaan alam, maupun non-fisik yang berupa *human investment*.

Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat merupakan salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga memungkinkan dirinya dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah membawa 'warna baru' pada peran perempuan pedesaan, yaitu pertama, adanya desentralisasi desa yang memungkinkan perempuan untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, adanya kelembagaan desa yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memungkinkan perempuan untuk duduk di dalamnya dan memegang peranan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa akan memberikan input sehingga keputusan publik yang diambil akan efektif, aspiratif. Hal ini mempermudah proses implementasi

dari keputusan tersebut. Dalam konteks seperti inilah keterlibatan perempuan dalam BPD menjadi sangat bermakna untuk diteliti.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah partisipasi perempuan anggota BPD Se-Kecamatan Banyudono dalam inisiasi keputusan desa ?
2. Bagaimanakah partisipasi perempuan anggota BPD Se-Kecamatan Banyudono dalam legitimasi keputusan desa ?
3. Bagaimanakah partisipasi perempuan anggota BPD Se-Kecamatan Banyudono dalam eksekusi keputusan desa ?
4. Bagaimanakah partisipasi perempuan anggota BPD Se-Kecamatan Banyudono dalam evaluasi pelaksanaan keputusan desa?
5. Bagaimanakah peran faktor kemampuan dan motivasi serta faktor persepsi masyarakat dan struktur organisasi partisipasi perempuan anggota BPD Se-Kecamatan Banyudono dalam inisiasi, legitimasi, eksekusi dan evaluasi keputusan desa?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- (1) mengetahui partisipasi perempuan anggota BPD dalam inisiasi, legitimasi, eksekusi dan evaluasi keputusan-keputusan di desa;

* Pamong Belajar UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Kalimantan Timur

- (2) mengetahui peran faktor kemampuan dan motivasi serta faktor persepsi masyarakat dan struktur organisasi pada partisipasi perempuan anggota BPD dalam inisiasi, legitimasi, eksekusi dan evaluasi keputusan desa;
- (3) memberikan saran bagi pengembangan program-program pemberdayaan perempuan anggota BPD.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- (1) kegunaan praktis: memberikan saran masukan bagi peningkatan peran perempuan yang duduk di BPD dalam proses inisiasi, legitimasi, eksekusi dan evaluasi keputusan di tingkat desa;
- (2) kegunaan teoretis: memberikan tambahan pengetahuan bagi pengembangan konsep-konsep yang ada relevansinya dengan peran perempuan yang duduk di BPD dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Hazairin, sebagai suatu masyarakat hukum adat maka desa mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota (Soekanto, 1986:18). Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai pemerintah sendiri sebagaimana suatu negara. Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan tersebut, desa mempunyai kelengkapan-kelengkapan seperti adanya hukum adat yang lahir bersamaan dengan kelahiran desa.

Di sisi lain, wilayah pedesaan merupakan sebuah interaksi dinamis antara sistem yang secara struktural terdiri dari subsistem-subsistem. Menurut Yulianti dan Poernomo (2003:24), sistem pedesaan maju terdiri dari lima komponen yaitu komponen sumber daya pertanian, komponen perekonomian pedesaan, komponen kelembagaan desa, komponen sumber daya manusia dan komponen sarana-prasarana fisik.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, landasan pemikiran dalam peraturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pembangunan Masyarakat Desa

Secara praktis, sangat banyak aspek-aspek kehidupan pedesaan yang dapat digunakan dalam memberikan definisi pengertian pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa menurut Singh (1991:18) adalah "*a process of developing and utilizing natural and human resources, technologies, infrastructural facilities, institutions and organizations, and government policies and programmes to encourage and speed up economic growth in rural areas, to provide jobs, and to improve the quality of rural life towards self-sustainability.*"

Pembangunan masyarakat desa mengandung arti sebagai upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan wilayah (Sudjana, 2001:261).

Badan Perwakilan Desa (BPD)

UU No. 22 Tahun 1999 pasal 104 menyebutkan bahwa

Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD adalah badan perwakilan yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra Pemerintah Desa. Pengaturan yang jelas tentang kedudukan BPD tersebut secara empirik terlihat dari adanya pengakuan pemisahan antara fungsi eksekutif dan legislatif di tingkat desa. Artinya BPD terpisah dari

Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat merupakan salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

pemerintah desa sehingga memungkinkan aspirasi masyarakat desa mulai mendapatkan tempat yang lebih baik.

Konsep Partisipasi

Partisipasi berarti “mengambil bagian” atau menurut Hoofsteede (1971:25) menyatakan ...”*the taking part in one or more phases of process*”. Gaventa dan Valderama (1999:1) mengemukakan bahwa asumsi yang mendasari partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang paling baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Terdapat tiga tradisi konsep partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

- partisipasi politik: representasi dari demokrasi perwakilan
- partisipasi sosial: keterlibatan *beneficiary* dalam proyek pembangunan
- partisipasi warga: pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik

Dimensi Partisipasi

Cohen dan Uphoff (1979:2) membedakan partisipasi menjadi empat macam yaitu:

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terkait dengan penentuan alternatif tujuan dari suatu rencana pembangunan yang dilakukan dengan cara musyawarah. Wujud dari partisipasi dapat bermacam-macam, seperti : kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program meliputi (1) menggerakkan sumber daya dan sumber dana, (2) kegiatan koordinasi dan administrasi, dan (3) penjabaran program.
- Partisipasi dalam mengambil manfaat. Partisipasi meliputi: (1) menerima hasil-hasil program sebagai (seolah-olah) milik sendiri; (2) menggunakan dan memanfaatkan setiap hasil program; (3) mengusahakan sesuatu lapangan usaha; dan (4) memelihara secara rutin, sistematis dan tidak membiarkannya rusak.
- Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh,

yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana atau ada penyimpangan.

Hoofsteede (1971:24) menganalisis proses pengambilan keputusan masyarakat dibangun dari penggunaan konsep yang diformulasi Hoffer yaitu tahap inisiasi, legitimasi dan eksekusi. Uraian mengenai tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.

- Partisipasi inisiasi (*inisation participation*). Partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu kegiatan untuk masyarakat, baik formal maupun informal.
- Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*). Partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang kegiatan.
- Partisipasi eksekusi (*execution participation*). Partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Pembuatan keputusan di masyarakat desa diartikan sebagai proses dimana masyarakat desa memilih suatu rencana atau ide untuk diaplikasikan. Hofsteede (1971:22) menjelaskan keputusan sebagai penyeleksian rencana *problem solving*. Sedangkan keputusan grup atau masyarakat adalah persetujuan terhadap rencana *problem solving*.

Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Smith (1994:56) menyatakan bahwa dalam

proses pembuatan keputusan dapat dibagi menjadi tiga jenis aktivitas, yaitu: (a) penemuan kebutuhan dan identifikasi masalah; (b) formulasi dari pilihan tindakan dan (c) implementasi. Lebih lanjut Smith (1994:57) menyatakan “*the formal procedures for moving through the decision-making process will vary from group to group and society to society as function of culture*”.

Pengertian partisipasi perempuan adalah perempuan berpartisipasi aktif sebagai subyek mulai dari proses perencanaan, memantau jalannya program sampai proses evaluasi. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan persamaan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan publik adalah isu hak asasi manusia. Norma dan standar hak asasi menjamin tidak ada

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam-macam, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen & Uphoff, 1979:2).

diskriminasi bagi perempuan dalam seluruh aspek baik politik, ekonomi dan kehidupan sosial. Realisasi dari itu semua tergantung pada persamaan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

a. Partisipasi dalam inisiasi keputusan

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pemunculan gagasan atau ide-ide yang mendesak dan perlu untuk diangkat/dibahas dalam pertemuan BPD. Bentuk keterlibatan dalam inisiasi dapat dilihat dari frekuensi anggota BPD memunculkan suatu gagasan/ide. Gagasan/ide tersebut merupakan analisis dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga masyarakat. Untuk itu anggota BPD harus selalu melakukan kegiatan penggalan aspirasi masyarakat.

b. Partisipasi dalam legitimasi keputusan

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam-macam, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen & Uphoff, 1979:2). Mengacu pada pendapat di atas maka keterlibatan masyarakat dalam legitimasi keputusan dapat ditunjukkan dari tingkat kehadiran dalam rapat, keaktifan dalam memberi saran, usul, sumbangan pemikiran dan tanggapan selama proses pembuatan keputusan.

c. Partisipasi dalam eksekusi keputusan

Respon positif merupakan bentuk keterlibatan yang mendukung terhadap diterapkannya keputusan yang telah dibuat. Tingkat keseriusan adalah bentuk kepatuhan dalam pelaksanaan keputusan. Perasaan berkepentingan sebagai bentuk rasa memiliki atas terlaksananya keputusan. Banyak kegagalan dalam pembangunan fisik di daerah pedesaan hanya karena masyarakat tidak merasa memiliki pembangunan dan akibatnya mereka tidak merasa berkewajiban untuk memelihara hasil pembangunan tersebut walaupun hasil pembangunan sangat mereka rasakan.

d. Partisipasi dalam evaluasi keputusan

Masyarakat desa melakukan evaluasi dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan (informal) atau melalui lembaga perwakilan desa/BPD (formal), yaitu menanyakan pelaksanaan keputusan kepada kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa. Untuk dapat melaksanakan evaluasi, masyarakat harus mengerti permasalahan desa, kritis dan memiliki keberanian, mampu menganalisis situasi, tahu hukum ketatanegaraan, peraturan dan kebijakan,

mengetahui administrasi keuangan dan mampu membangun mekanisme pengawasan.

Faktor Partisipasi

1. Faktor Internal

a. Kemampuan

Terdapat hubungan antara partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat desa dengan kemauan dan kesiapan untuk berpartisipasi (Hofstede, 1971:25). Hal ini dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, salah satunya adalah kemampuan dalam penguasaan pengetahuan atau pemahaman tentang hal dimana dia berpartisipasi.

2. Motivasi

Tingkat kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi berhubungan dengan motivasi yang ada dalam dirinya untuk berbuat. Hersey dan Blanchard (Sudjana, 2001: 181) menggunakan teori kebutuhan Maslow untuk memotivasi keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok atau dalam aktivitas berorganisasi. Semakin tinggi tingkat kebutuhan yang diutamakan maka peranan uang sebagai lambang cenderung menurun.

2. Faktor Eksternal

a. Persepsi Masyarakat dan Keluarga

Sejauh menyangkut peran perempuan di sektor publik, ada beberapa kendala bagi optimalisasi peran mereka. Misalnya kultur atau budaya masyarakat dan keluarga yang mengukuhkan bahwa laki-laki lebih tinggi kemanusiaannya dan kemampuannya dibandingkan dengan perempuan. Dalam kaitannya dengan peran nafkah maka keterlibatannya di sektor publik dianggap sebagai sektor utama. Sementara keterlibatan perempuan di sektor publik dianggap sekunder karena secara persepsi masyarakat dan keluarga peran perempuan adalah peran di belakang layar atau sektor domestik.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Semakin jelas struktur suatu organisasi akan semakin efektif dan efisien. Struktur yang sesuai dengan kebutuhan adalah struktur yang paling baik. Struktur BPD yang baik adalah yang aspiratif terhadap anggota-anggotanya termasuk anggota yang perempuan, tuntutan masyarakat desa, suportif terhadap kebijakan nasional dan responsif terhadap kecenderungan global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Penentuan subjek penelitian ini dengan kriteria seleksi sederhana dan seleksi jaringan. Seleksi sederhana artinya penentuan subjek berdasarkan data yang ada dan seleksi jaringan artinya penentuan subjek berdasarkan informasi antara yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dengan informasi dari narasumber (*informan*) dan narasumber utama (*key informan*). Dalam penelitian didapatkan 12 orang subjek penelitian, 8 orang *key informan* dan 20 *informan*.

Penelitian ini dilaksanakan di desa-desa yang memiliki Perempuan anggota BPD di wilayah Kecamatan Banyudono, yaitu Desa Dukuh, Desa Jembungan, Desa Ketaon, Desa Banyudono, Desa Tanjungsari, Desa Trayu dan Desa Sambon.

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi sumber data dan wawancara berulang. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu melalui tahap pengumpulan dan pengecekan, tahap pengklasifikasian, tahap interpretasi dan menarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN

1. Proses pembuatan keputusan merupakan suatu proses yang sistematis dalam melihat hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang dianggap paling tepat. Sebuah keputusan dibuat dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Tingkat partisipasi seseorang atau lembaga dalam inisiasi keputusan dapat diwujudkan dengan berinisiatif untuk mengajukan ide terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membantu masyarakat agar dapat memecahkan permasalahannya. Ide-ide ini akan mengawali adanya topik pembicaraan yang lebih intens dalam rapat. Tingkat inisiatif perempuan anggota BPD terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat sangat rendah, bahkan dapat dikatakan perempuan anggota BPD tidak mempunyai inisiatif. Partisipasi Perempuan anggota BPD dalam inisiasi keputusan belum tampak, karena tidak ada satupun dari mereka berinisiatif mengajukan ide pemecahan masalah. Hal ini dapat dimaknai dari tiga sisi, yaitu: perempuan anggota BPD tidak memahami prioritas pemecahan masalah yang sedang dihadapi warga desa, perempuan anggota BPD kurang memiliki *sense of belonging* terhadap lingkungannya dan ketidakberanian perempuan anggota BPD untuk 'bersuara'.
2. Proses legitimasi keputusan di BPD dilaksanakan melalui mekanisme rapat. Partisipasi anggota BPD dalam proses legitimasi dapat diwujudkan dengan menghadiri rapat, menyampaikan usul, saran dan tanggapan tentang permasalahan yang dibahas sesuai dengan tata tertib rapat. Sebagian besar

perempuan anggota BPD menyatakan mereka memiliki partisipasi yang tinggi dalam legitimasi keputusan. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam proses legitimasi rendah. Tingkat kehadiran yang tinggi dalam rapat tidak diimbangi dengan intensitas penyampaian usul, saran maupun tanggapan. Keadaan ini disebabkan oleh ketidakpahaman perempuan anggota BPD tentang topik-topik pembahasan dalam rapat dan Perempuan anggota BPD mempunyai pandangan bahwa kehadiran mereka dalam sebuah rapat sudah merupakan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.

3. Keputusan-keputusan yang telah diambil melalui proses legitimasi menjadi dua bentuk. Pertama, keputusan menjadi peraturan BPD yang mengikat ke dalam yaitu berlaku untuk anggota-anggota BPD saja. Kedua, keputusan dikomunikasikan kepada pemerintah desa, yang kemudian menjadi sebuah peraturan desa yang mengikat seluruh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud eksekusi keputusan mencakup dua-duanya. Beberapa keputusan yang mengikat intern anggota BPD adalah susunan organisasi Badan Perwakilan Desa, tata tertib Badan Perwakilan Desa dan panitia pemilihan perangkat Desa. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam pelaksanaan keputusan ini sangat baik artinya mereka selalu mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Badan Perwakilan Desa, seperti mematuhi tata tertib organisasi dan menjalankan tugas-tugasnya dalam kepanitiaan khusus yang dibentuk BPD. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam eksekusi keputusan sangat baik. Artinya mereka selalu mematuhi keputusan-keputusan BPD maupun

peraturan-peraturan desa. Hal ini dikarenakan oleh perempuan anggota BPD merasa enjoy karena peran-peran dalam pelaksanaan keputusan tidak memerlukan pemikiran yang berat dan tidak membutuhkan curahan waktu yang banyak dan sikap mental perempuan anggota BPD yang terbiasa bekerja berdasarkan perintah

4. Kegiatan evaluasi pelaksanaan keputusan desa dapat dilakukan dengan cara formal dan informal. Bentuk evaluasi secara formal adalah evaluasi melalui mekanisme rapat yang resmi. Sedangkan evaluasi informal dapat dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan keputusan atau peraturan desa. Rapat evaluasi sangat jarang dilakukan BPD di Kecamatan Banyudono. Evaluasi formal yang biasa dijalankan adalah rapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa setiap satu tahun sekali. Dalam rapat tersebut, anggota BPD mendengarkan LPJ kepala desa, setelah itu setiap anggota BPD harus memberikan tanggapan. Keharusan untuk memberikan tanggapan ini berarti membuat perempuan anggota BPD mau tidak mau harus bersuara. Dari notulensi rapat LPJ kepala desa diperoleh data bahwa semua anggota BPD memberikan tanggapan termasuk perempuan anggota BPD. Dalam pemberian tanggapan tersebut, perempuan anggota BPD sebatas menerima atau menolak LPJ tanpa memberikan sebuah argumen yang faktual atau saran yang komprehensif. Hal ini berarti partisipasi perempuan anggota BPD dalam evaluasi formal hanya sebatas formalitas belaka dan keharusan bersikap sebagai anggota BPD. Sedangkan evaluasi informal yang sering dilakukan oleh anggota BPD adalah dengan mengamati proses pelaksanaan peraturan desa,

mengobrol dan berbincang-bincang dengan perangkat desa atau masyarakat. Cara ini dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana peraturan desa dilaksanakan. Kegiatan mengobrol dan berbincang-bincang dilakukan di luar waktu rapat atau pertemuan resmi desa, yaitu ketika bertemu di jalan, di warung, mengunjungi rumah atau dalam acara-acara adat dan selamatan. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam evaluasi keputusan masih rendah. Dalam evaluasi formal, partisipasi mereka sebatas ikut-ikutan dan perempuan anggota BPD jarang melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi informal. Keadaan ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi serta keterbatasan dalam pengawasan

5. Pendidikan formal perempuan anggota BPD cukup tinggi tetapi dari sisi pendidikan nonformal dan informal masih sangat kurang sehingga aspek pembentukan sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) masih rendah. Hal ini menjadikan partisipasi yang dilakukan hanya sebatas ikut-ikutan. Kondisi ini juga didukung dengan adanya prinsip menjaga kerukunan dan hormat dalam masyarakat Jawa, yang menjadikan perempuan anggota BPD sedapat mungkin menghindari adanya perdebatan secara terbuka, sehingga mereka memilih lebih bersikap pasif.

Motivasi sosial ekonomi perempuan anggota BPD sudah tampak sejak mereka mencalonkan diri menjadi anggota BPD. Secara ekonomi, mereka mendapatkan informasi tentang desa paling awal, seperti informasi lowongan perangkat dan lelangan kas desa dan berhitung untung rugi ketika akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Secara sosial, mereka mendapatkan tempat sosial yang lebih tinggi lebih berwibawa serta disegani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam inisiasi keputusan tidak tampak. Walaupun mengikuti kegiatan penggalian aspirasi tapi mereka tidak mampu menangkap makna yang lebih dalam dari keinginan warga masyarakat.
2. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam legitimasi keputusan sangat rendah. Karena Perempuan anggota BPD tidak memahami permasalahan yang dibahas maka sangat wajar

jika mereka hanya sekedar hadir tanpa tahu apa yang menjadi substansi dalam rapat tersebut.

3. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam eksekusi keputusan sangat baik. Hal ini dapat dipahami karena memang perempuan anggota BPD sudah terbiasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perintah
4. Partisipasi perempuan anggota BPD dalam evaluasi rendah. Hal ini terkait dengan pengetahuan Perempuan anggota BPD tentang evaluasi yang kurang memadai.

5. Kemampuan perempuan anggota BPD yang rendah menjadikan tingkat partisipasi yang dilakukan juga rendah. Motivasi sosial dan ekonomi menjadikan partisipasi Perempuan anggota BPD selalu bermotif untuk mendapatkan keuntungan. Faktor persepsi masyarakat dan keluarga tidak menjadi kendala yang berarti, karena persepsi mereka sangat positif. Struktur organisasi BPD sudah efektif secara kelembagaan, dengan demikian struktur organisasi tidak menjadi hambatan bagi perempuan anggota BPD untuk berpartisipasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan anggota BPD di Kecamatan Banyudono dalam inisiasi, legitimasi dan evaluasi keputusan, perlu adanya peningkatan kualitas perempuan anggota BPD, baik secara internal maupun eksternal dari lembaga BPD.
2. Perlu peningkatan kepekaan perempuan anggota BPD di Kecamatan Banyudono dalam merespon dan memaknai keinginan/aspirasi masyarakat, membiasakan diri untuk mengemukakan pendapat, menyediakan waktu luang yang lebih untuk melakukan pengamatan langsung ke masyarakat dan membiasakan diri untuk merumuskan permasalahan yang diperoleh untuk dijadikan bahan evaluasi.
3. Perempuan anggota BPD di Kecamatan Banyudono dapat berinisiatif untuk meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti kursus maupun diklat tentang pemerintahan desa, penganggaran, legislasi dan pengawasan.
4. BPD di Kecamatan Banyudono dapat mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan anggotanya secara keseluruhan misalnya pendalaman tugas-tugas BPD, teknik lobi, evaluasi, dan metode penyerapan aspirasi.
5. Perbaiki proses rekrutmen anggota BPD di Kecamatan Banyudono dengan cara melakukan seleksi lebih ketat, misalnya dengan persyaratan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Perlu penelitian lebih lanjut tentang penguatan kapasitas perempuan dalam BPD. Sehingga ditemukan formula yang tepat bagi peningkatan kemampuan perempuan di BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, A. A. & Uphoff, N. T. (1979). *Feasibility and application of rural development participation: A state of the art paper*. Rural development Committee Center for International Studies Corner University.
- Gaventa, J. & Valderama, C. (3 September 1999). *Participation, citizenship and local governance-background paper*. Conference: Strengthening Participation in Local Governance. Brighton: Institute of Development Studies. Diambil pada tanggal 11 Februari 2005, dari (<http://www.ids.ac.uk/ids/particip/research/localgov.html>).
- Hofstede, W.M.F. (1971). *Decision-making processes in four west javanese villages*. Singh, K. (1991). *Rural development principles, policies and management*. New Delhi: Sage Publications.
- Smith, D. (1994). *A community development approach to social change*. Montreal: Maplevue Press.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi sebuah pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudjana, H.D. (2001). *Pendidikan luar sekolah: Wawasan, sejarah perkembangan, falsafah, teori pendukung, azas*. Bandung: Falah Production.
- Undang-undang otonomi daerah 1999 dan juklak*. (1999). Bandung: Kuraiko Pratama.
- Yulianti, Y & Poernomo, M. (2003). *Sosiologi pedesaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.